



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 910/KEP.85-BPKAD/II/2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK PENGADAAN MASKER MEDIS DAN MASKER NON MEDIS, PENYEDIAAN  
ALAT PENUNJANG PENGADAAN KOMPONEN DARAH PLASMA KONVALESEN,  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN INFEKSI COVID-19, DAN  
OPERASI YUSTISI PADA MASA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU  
TAHAP 2 DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan untuk pencegahan, penanggulangan dan penanganan korban penderita *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sehingga dibutuhkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kebutuhan tersebut;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf j Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan, Penanggulangan Dan Penanganan Infeksi COVID-19, Pengadaan Masker Non Medis dan Operasi Yustisi Pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru tahap 2 di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15 Seri E );
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);

17. Peraturan Wali Kota Bekasi 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.49-Ek/II/2021 tentang Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi;
  3. Berita Acara Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kota Bekasi nomor 900/244-Set.COVID-19/BPBD Tanggal 16 Februari 2021 tentang Pembahasan Usulan Rencana Kebutuhan Belanja Perangkat Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2021;
  4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi Nomor 910/20-BA.TAPD/BPKAD tentang Pembahasan Rencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengadaan Masker Medis dan Masker Non Medis, Penyediaan Alat Penunjang Pengadaan Komponen Darah Plasma Konvalesen, Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Infeksi COVID-19, dan Operasi Yustisi Pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru tahap 2 di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengadaan Masker Medis dan Masker Non Medis, Penyediaan Alat Penunjang Pengadaan Komponen Darah Plasma Konvalesen, Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Infeksi COVID-19, dan Operasi Yustisi Pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru tahap 2 di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Jumlah penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp.51.581.131.368,- (lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	SUB UNIT / KEGIATAN	NILAI
1	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>33.225.131.368</b>
	Pengadaan Masker Medis Dan Masker Non Medis	4.798.575.000
	Penyediaan Alat Penunjang Pengadaan Komponen Darah Plasma Konvalesen	14.963.177.559
	Penguatan dan pengembangan Layanan 3 Unit RSUD Kelas D untuk Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Bekasi	2.114.648.809
	Tempat Rawat Darurat Penanganan Isolasi Mandiri Non Komorbid COVID-19 di Stadion Patriot Candrabhaga	1.175.230.000
	Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi	10.173.500.000
2	<b>RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid</b>	<b>18.080.000.000</b>
	Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Infeksi Covid-19 di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Pada Adaptasi Tatanan Hidup Baru	18.080.000.000
3	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>276.000.000</b>
	Operasi Yustisi pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Di Kota Bekasi	276.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>51.581.131.368</b>

KETIGA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA penggunaannya dilakukan dengan mekanisme pembebanan langsung, yang diprioritaskan untuk :

- a. Belanja Pakai Habis Pelayanan (BHP) Kesehatan;
- b. Pengadaan Alat Kesehatan;
- c. Pengadaan obat-obatan;
- d. Belanja jasa pihak ketiga dan perorangan berupa jasa pencucian linen dan jasa pemusnahan limbah medis;
- e. Belanja makan dan minum pasien;
- f. Pemeliharaan fasilitas kesehatan;
- g. Insentif Tenaga Non Kesehatan;
- h. Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan;
- i. Pengadaan Pengadaan Masker Medis dan Masker Non Medis; dan
- j. Operasi Yustisi pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Di Kota Bekasi .

- KEEMPAT : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pencairan anggaran belanja dimaksud.
- KELIMA : Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencairkan belanja dimaksud melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga dengan pencairan menggunakan mekanisme Tambah Uang (TU) dan/atau Langsung (LS) untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KEENAM : Pencairan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dapat dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- KETUJUH : Dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdapat sisa dana, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dimaksud mengembalikan ke Kas Daerah melalui bend 17.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Pebruari 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi.